



# Materi Paparan Menteri ESDM


## Rapat Koordinasi Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jakarta, 30 Maret 2015



# Gambaran Umum Kondisi Ketenagalistrikan Nasional 2014

Persentase Kapasitas Pembangkit




Total Kapasitas Terpasang Pembangkit:

**53.585 MW**

(PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)

Persentase Pemakaian Listrik Per-golongan



Konsumsi Energi Listrik      Produksi Tenaga Listrik\*)


**199 TWh**

**228 TWh**

Rasio Elektrifikasi Nasional

**84,35%**

Persentase Energy Mix



Kondisi Kelistrikan (Awal Maret 2015)


**Total Sistem Indonesia = 22 Sistem**

**(6 Normal; 11 Siaga; dan 5 Defisit)**


Catatan: Normal = Cadangan > 20%; Siaga = Cadangan < 1 Unit Tebesar; Defisit = Pemadaman Sebagian

\*) Hanya PLN dan IPP

# Perkembangan Rasio Elektrifikasi




# SITUASI KELISTRIKAN NASIONAL



UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi, Pasal 6 ayat (2) Secara Definisi sudah dapat mendeklarsikan Krisis


# Kemajuan Proyek FTP I dan II

Kapasitas Terpasang (MW)



■ PLN ■ IPP


FTP I (MW)



■ COD ■ In Progress ■ Terkendala

- Program dimulai pada tahun 2006
- Perkiraan seluruh pembangkit selesai pada 2016

FTP II (MW)



■ COD ■ Terkendala

- Program dimulai pada tahun 2010
- Perkiraan seluruh pembangkit selesai pada 2025

**Perpres No. 71/2006 jo 59/2009 jo 47/2011 jo 45/2014 jo 193/2014 tentang FTP I**

**Perpres No. 04/2010 jo 194 Tahun 2014 tentang Program FTP II**

# Belajar dari FTP I dan FTP II

## Penyebab Keterlambatan

1. Pembebasan dan Penyediaan Lahan;
2. Proses Negosiasi Harga antara PLN dan IPP;
3. Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP;
4. Pengurusan Izin di Tingkat Nasional dan Daerah;
5. Kinerja (sebagian) Developer dan Kontraktor tidak sesuai target;
6. Kapasitas Manajemen Proyek;
7. Koordinasi Lintas Sektor (Ego Sektoral);
8. Permasalahan Hukum.

# 8 Langkah Percepatan Pembangunan 35.000 MW

No	Masalah	Solusi
1.	Penyediaan Lahan	Memberlakukan UU No 2/2012
2.	Negosiasi Harga	Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan <i>Excess Power</i> ( <b>Permen ESDM No. 3/2015</b> )
3.	Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP	Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan Pemilihan Langsung untuk EBT, Mulut Tambang, Gas Marginal, Ekspansi, dan <i>Excess Power</i> (Permen ESDM No. 3/2015)
4.	Pengurusan Izin	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5.	Kinerja Developer dan Kontraktor	Melakukan <i>Due Dilligence</i> (uji tuntas) – Permen ESDM No. 3/2015
6.	Kapasitas Manajemen Proyek	Membentuk PMO ( <i>Project Management Office</i> ) dan menunjuk <i>Independent Procurement Agent</i>
7.	Koordinasi Lintas Sektor	Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian disatukan dengan KPPIP*)
8.	Permasalahan Hukum	Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat khusus)

\*) KPPIP : Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas

# Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2015

**1. Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2015** tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, diumumkan **tanggal 6 Januari 2015**.

## **2. Hal-hal pokok:**

- a. PLN dapat bekerjasama jual beli tenaga listrik antara pemegang izin tenaga listrik dan tidak memerlukan IUPL baru;
- b. Pemakaian bersama jaringan transmisi tenaga listrik, dengan harga sewa jaringan mengikuti harga yang berlaku pada Badan Usaha pemberi sewa;
- c. PLN dapat membeli tenaga listrik dari pemegang izin operasi (*excess power*).

**3. Tambahan kontrak *excess power* sejak dikeluarkannya Permen No. 1 tahun 2015 sebesar 42 MW, sehingga total keseluruhannya menjadi 253 MW.**

# Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat KESDM

## 1. Kondisi Saat Ini:

- a. Jumlah perizinan **yang telah diterbitkan** sejak *soft launching* tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Izin Usaha Ketenagalistrikan;
- b. Rata-rata waktu penerbitan 67 Izin Usaha Ketenagalistrikan dilakukan dalam 5 (lima) hari kerja dari sebelumnya minimal 10 (sepuluh) hari kerja.

## 2. Perusahaan yang Berminat Berinvestasi di Sektor Ketenagalistrikan:

- a. Terdapat **39 (tiga puluh sembilan)** perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, yang berminat untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan di Indonesia untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara;
- b. Investor tidak hanya tertarik dengan skema IPP (listrik swasta), juga tertarik dengan skema PPU (*Purchasing Power Utility*) dan/atau kerjasama dengan PT PLN (Persero).

## 3. Upaya yang sedang dilakukan:

- a. Permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan, sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah;
- b. Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhaan administrasi proses perizinan.


## 4. Progress saat ini:

- a. Jenis izin yang harus diselesaikan dari daerah sampai dengan pusat adalah sebanyak 52 izin dan telah disederhanakan menjadi 29 izin, ditargetkan akan menjadi 18 izin;
- b. Jumlah hari yang diperlukan untuk mengurus perizinan dari sebelumnya 923 hari menjadi 393 hari dengan target 180 hari.

# Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN)

1. **Tugas UP3KN adalah** memastikan pembangunan proyek IPP mencapai 25 GW di akhir 2019.
2. Dalam menjalankan tugasnya, UP3KN melakukan:
  - a. **Manajemen Program dan Reporting** – memonitor dan melaporkan secara keseluruhan status program, isu yang muncul, dan risiko yang dihadapi
  - b. **Manajemen Data** – mengumpulkan data dan mengelola status proyek IPP yang sedang berjalan, termasuk bertanggung jawab atas arsitektur sistem informasi
  - c. **Analisa dan Rekomendasi Peraturan** – kajian atas peraturan perundangan dan merekomendasikan solusi untuk mengurai sumbatan dan mempercepat proyek
  - d. **Pengawasan Operasional** – verifikasi lapangan atas hambatan dan penyebab utama yang menghambat kemajuan proyek terutama yang bersifat lintas-sektoral
  - e. **Pengelolaan Keuangan dan SDM** – manajemen keuangan, pendanaan, SDM dan kontrak

# PLN dan IPP Harus Berbagi Peran



# Progress 35.000 MW (Maret 2015)

Perencanaan	5,1 GW (PLN) + 9,6 GW (IPP) = 14,7 GW
Procurement	2,2 GW (PLN) + 11,3 GW (IPP) = 13,5 GW
Konstruksi	4,2 GW (PLN) + 3,2 GW (IPP) = 7,4 GW
Financing	2,9 GW (PLN) + 4,3 GW (IPP) = 7,2 GW
Lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lahan sudah siap untuk 155 lokasi pembangkit (12,7 GW)</li><li>• Lahan belum siap untuk 209 lokasi pembangkit (22,8 GW)</li></ul>
Energi Primer	Pemerintah memfasilitasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan bauran energi</li><li>• Pertemuan antara pemasok energi primer dan pengguna</li></ul>
Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amdal sudah siap untuk 14 lokasi pembangkit (2,7 GW)</li><li>• Amdal belum siap untuk 350 lokasi pembangkit (32,9 GW)</li></ul>

# Berbagai Terobosan Dalam Pembangunan Ketenagalistrikan Program 35 Ribu MW

1. Penyederhanaan perizinan: jumlah jenis izin, waktu pengurusan, dan tata waktu pengurusan;
2. Peran pelaku usaha ketenagalistrikan diperkuat: 25 ribu MW (IPP) dan 10 ribu MW (PLN);
3. Percepatan penunjukan IPP: tunjuk langsung atau pemilihan langsung untuk IPP ekspansi, IPP mulut tambang dan *excess power*;
4. Percepatan negosiasi harga IPP: Menteri ESDM menetapkan harga patokan, PLN tidak perlu minta izin Menteri sepanjang harga tidak melampaui HPT;
5. Pemerintah memberikan jaminan jika diperlukan oleh PLN maupun pengembang;
6. Dukungan Pemerintah dalam penyediaan lahan, sesuai UU No. 2 tahun 2012;
7. Penguatan manajemen proyek dengan memanfaatkan *independent procurement agent* dan *project management office*;
8. Penguatan koordinasi antar instansi (Pusat maupun Daerah);
9. Harga *excess power* disamakan dengan harga IPP; memberi insentif kepada pemilik *excess power* untuk mendukung pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi;
10. Swasta dimungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan transmisi.



# Terima Kasih

[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)